



**PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) PADA PEMBERITAAN
KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA DARING SINDONEWS.COM (Analisis Isi
Kualitatif Berita Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Edisi Januari – Mei 2021)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

Diajukan oleh

Nama : Febry Arianti

NIM : 1706015258

Perminatan : Komunikasi Massa



Uhamka

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF . DR . HAMKA

JAKARTA, 2022

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febry Arianti

NIM : 1706015258

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Peminatan : Komunikasi Massa

Judul Skripsi : Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Di Media Daring Sindonews.com (Analisis Isi Kualitatif Berita Kekerasan Terhadap Perempuan Edisi Januari – Mei 2021)

Demi Allah Swt, dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas adalah benar-benar hasil penelitian saya dan **BUKAN PLAGIAT**. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi saya ini **PLAGIAT**, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa dibatalkannya hasil ujian skripsi saya dan atau dicabutnya gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2022

Yang menyatakan



Febry Arianti

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Di Media Daring Sindonews.com (Analisis Isi Kualitatif Berita Kekerasan Terhadap Perempuan Edisi Januari – Mei 2021)

Nama : Febry Arianti

NIM : 1706015258

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Peminatan : Komunikasi Massa

Telah diperiksa dan disetujui
untuk mengikuti ujian skripsi oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dini Wahdiyati, S.Sos, M.I.Kom.


Dr. Sri Mustika, M.Si

Tanggal: 19 Januari 2022

Tanggal: 19 Januari 2022


PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemeritaan
Kekerasan Seksual Di Media Daring Sindonews.com
(Analisis Isi Kualitatif Berita Kekerasan Seksual Terhadap
Perempuan Edisi Januari-Mei 2021)

Nama : Febry Arianti
Nim 1706015258
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Peminatan : Komunikasi Massa


Telah dipertahankan di hadapan penguji pada sidang skripsi yang dilaksanakan
pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, dan dinyatakan LULUS.


Dr. Said Romadlan, S.Sos., M.Si
Penguji I
Tanggal : 02/03/2022


Rita Pranawati, SS., MA.
Penguji II
Tanggal : 26/03/2022


Dini Wahdiyati, S.Sos., M.I.Kom.
Pembimbing I
Tanggal : 31/03/2022


Dr. Sri Mustika, M.Si.
Pembimbing II
Tanggal : 6/4/2022

Mengetahui, Dekan

Dra. Tellys Corliana, M.Hum

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Di Media Daring Sindonews.com (Analisis Isi Kualitatif Berita Kekerasan Terhadap Perempuan Edisi Januari – Mei 2021)

Nama : Febry Arianti
 NIM : 1706015258
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Peminatan : Komunikasi Massa
 Halaman : 147+xiii halaman + 3 tabel + 11 gambar + 7 lampiran

Kata kunci : Berita Kekerasan seksual terhadap perempuan, Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, Media Online, Sindonews.com

Maraknya pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di media daring menimbulkan kekhawatiran. Pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali tidak memperhatikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Seperti salah satunya pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di Sindonews.com. Penelitian ini membahas tentang pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Berita Kekerasan Seksual di Media Daring Sindonews.com (Analisis Isi Kualitatif Berita Kekerasan terhadap Perempuan Edisi Januari-Mai 2021). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran Kode Etik Jurnalistik apa saja yang terjadi pada pemberitaan kekerasan seksual di media daring Sindonews.com.

Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis. Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori isi media. Metode yang digunakan adalah analisis isi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 6 berita kekerasan seksual, yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hasil Penelitian di atas menunjukkan bahwa media daring Sindonews.com masih melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Kontribusi penelitian ini secara akademik bisa menjadi masukan bagi Ilmu Komunikasi dalam mengkaji isi pesan media, secara metodologis mampu melihat kesesuaian berita kekerasan seksual terhadap perempuan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Secara sosiologis menyadarkan masyarakat untuk lebih empati terhadap pemberitaan tentang perempuan dan secara praktis dapat memberikan kritik dan saran bagi Sindonews.com dalam menyajikan pemberitaan tentang perempuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	iv
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Perumusan Masalah	23
1.3. Pembatasan Masalah.....	23
1.4. Tujuan Penelitian	24
1.5. Kontribusi Penelitian	24
1.6. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian.....	26
1.7. Sistematika Penulisan	26
BAB II.....	19
KERANGKA TEORI.....	19
2.1. Penelitian Terdahulu	19
2.2. Paradigma Konstruktivis.....	20
2.3. Hakikat Komunikasi.....	22
2.4. Jurnalistik	34
2.5. Komunikasi Massa	42
2.6. Jurnalisme Daring	52
2.7. Teori Isi Media.....	58
2.8. Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan Media.....	61

	8
2.9. Kode Etik Jurnalistik	63
BAB III.....	66
METODELOGI PENELITIAN	66
3.1. Pendekatan, Metode Penelitian dan Jenis Penelitian	66
3.2. Pemilihan Media	71
3.3. Unit Analisa dan Unit Pengamatan	73
3.4. Teknik Pengumpulan Data	73
3.5. Metode Analisis Data	77
3.6. Bagan Alur Penelitian	79
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	81
BAB IV	82
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.	82
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	82
4.2. Hasil Penelitian	89
4.3. Pembahasan.....	113
BAB V.....	123
PENUTUP.....	123
5.1. Kesimpulan.....	123
5.2. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2. Perencanaan Penelitian.....	77
Tabel 4.2 Tabel berita kekerasan seksual terhadap perempuan Edisi Januari sampai	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Komunikasi Massa Michael W. Gamble	27
Gambar 2. Rating Sindonews.com di situs Alexa.com	72
Gambar 3. Bagan Alur Penelitian	80
4.1 Gambar Logo Sindonws.com.....	87
4.2 Gambar Tampilan Website Sindonews.com	87
Gambar 4.3 Berita Daerah Sindonews.com	91
Gambar 4.4 Berita Derah Sindonews.com.....	93
Gambar 4.5 Berita Daerah Sindonews.com	95
Gambar 4.6 Berita Derah Sindonews.com.....	98
Gambar 4.7 Berita Derah Sindonews.com.....	101
Gambar 4.8 Berita Daerah Sindonews.com	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya manusia melakukan komunikasi untuk bekerjasama dengan yang lainnya. Komunikasi yang di jalankan dengan baik maka akan menghasilkan hubungan yang baik. Dalam berkomunikasi manusia saling bertukar informasi, baik itu informasi mengenai ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, kesehatan dan lain-lainya.

Dari pertukaran informasi manusia dapat mempertahankan hidupnya, salah satu bentuk informasi yang sering di sampaikan adalah informasi dalam bentuk berita. Berita sangat diperlukan oleh manusia yang merupakan makhluk sosial, yang tidak lepas dari rasa keingintahuannya terhadap informasi-informasi yang ada. terutama di zaman serba teknologi seperti zaman sekarang ini.

Berita cukup penting peranannya dalam kehidupan sehari-hari, pasalnya berita adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui suatu informasi yang sedang berkembang. Menurut Haris Sumadiria adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televise, atau media online internet (Sumadiria, 2005 : 65)

Kemunculan internet melahirkan banyak media daring dan media sosial, Media daring memenuhi syarat-syarat sebagai media massa, antara lain di tujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim serta melewati media cetak atau media elektronik , sehingga pesan informasi yang sama dapat di terima secara serentak dan cepat oleh khalayak (Rusman, 2012 : 306).

Jurnalisme Daring sudah lama ada di Indonesia. Hal ini diawali oleh munculnya detik.com sebagai media daring pertama. Menurut Romli (2012:11) jurnalistik daring merupakan proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan dan penyebarluasan berita secara daring di Internet.

Karena perbedaan gaya penulisan, maka jurnalis media daring berbeda dengan jurnalis konvensional. Bedanya adalah pada kecepatan dan perubahan berita, yang setiap menit akselerasinya, dan ruang bacaan sebatas layar monitor. Perbedaan ini ditanggapi langsung oleh khalayak, dan terhubung dengan berbagai berita, arsip dan sumber berita lainnya. (Santana, 2017:233-234)

Keunggulan media daring dari media lain adalah kecepatannya, kecepatan media daring dalam dunia jurnalistik sangat membantu proses wartawan dalam mencari informasi dengan cepat. Dalam media ini, informasi atau berita bersifat mutakhir, langsung dan praktis. Mutakhir sendiri memiliki arti media daring dapat melakukan update suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu dan di mana saja. Langsung artinya cara penyajian berita yang sesuai dengan waktu kejadian. Praktis yang berarti, media daring

terbilang praktis karena memudahkan untuk mendapatkan berita dan informasinya, kapan saja bila diinginkan. Media daring sendiri dapat di buka kapan saja dan dimana saja selagi di dukung dengan fasilitas teknologi Internet. (Yunus:2010)

Menurut undang-undang no.40 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Tercantum juga dalam undang-undang no.40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 yaitu “kemerdekaan pers di jamin sebagai hak asasi warga negara” (Kusmadi dan Samsuri, 2012:10)

Menurut Mike Ward dalam (Romli, 2012: 14-15) ada enam karakter jurnalistik daring. Karakteristik itulah yang membedakan media daring dengan media konvensional yaitu, (1) Kesegaran (*Immediacy*), (2) Halaman yang berganda (*Multiple pagination*), (3) Multimedia, mampu menyajikan beberapa teks, beberapa gambar, audio, video dan grafis pada berita yang mampu dipublikasikan, (4) *Flexibility Delivery Platform*. Seorang jurnalis dapat menuliskan berita di media daring kapan saja dan dari mana saja. (5) *Archiving*, konten yang telah dibuat oleh jurnalis dapat diarsipkan dan dapat di akses kapanpun. (6) Hubungan dengan pengakses (*Relationship with reader*).

Dari karakteristik tersebut, muncul perbedaan cara kerja wartawan media daring dengan media konvensional. Jurnalis media daring harus bekerja lebih cepat, sesuai dengan prinsip media daring yang menyajikan berita secara aktual, cepat dan terpercaya. Selain itu siapapun bisa menjadi jurnalis media daring, dengan cara mengirimkan informasi ke media daring hal ini di sebut dengan *citizen journalism*.

Kendati demikian media daring menuai kritikan karena dalam penulisan berita banyak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pelanggaran sering terjadi dalam memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Misalnya, media daring banyak mengabaikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) khususnya pada pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kegiatan” dan pasal 8 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak Menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin sakit cacat jiwa atau cacat jasmani”

Kekerasan terhadap wanita saat ini bukan saja hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini karena dalam kekerasan terhadap wanita terkait masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara

ilmiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.

Kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita. Dalam deklarasi PBB pasal 2 yang berbunyi “Kekerasan terhadap wanita yang meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi dalam keluarga dan di dalam masyarakat termasuk penganiayaan” Bentuk kekerasan terhadap wanita disebabkan adanya budaya dominasi laki-laki (*male domination culture*) dalam kehidupan ini. Dalam struktur dominasi kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan ketidak puasaannya terhadap sesuatu, kekerasan terhadap wanita seringkali merupakan refleksi/pencerminan dari system patriarkhat (*shaped by patriarchy*).

Di Indonesia kekerasan terhadap wanita kasus pelecehan seksual, tidak ada perundangan yang khusus mengatur mengenai pelecehan seksual. Namun dalam KUHP terdapat ketentuan mengenai “perbuatan cabul” yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang terjadi di lingkungan nafsu birahi. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 281 dan pasal 294 KUHP.

Pasal 281 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang kehadirannya di sana tidak dengan kemauannya sendiri”. Dan pasal 294 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri

atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, di didik atau di jaga dengan bujang atau dengan orang sebahawnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Berdasarkan pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa suatu hubungan dimana korban mempunyai ketergantungan dengan si pelaku. Pasal ini menghukum orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa ataupun anak tiri yang ditanggungnya, hukumannya adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun penjara.

Undang-undang yang mengatur tentang anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengidentifikasi anak bahwa anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Karena itu anak di bawah umur 18 tahun yang terlibat dalam kasus kriminal, kekerasan dan kejahatan lainnya harus dilindungi oleh semua pihak termasuk media daring.

Undang-undang yang mengatur khusus pemberitaan pada anak diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi identitas anak, anak korban, dan atau abak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetakataupun elektronik. Sedangkan ayat 2 berbunyi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah,dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anaj, anak korban dan atau saksi.

Sanksi atas pelanggaran UU SPPA Pasal 19 ayat 1 tersebut dicantumkan dalam pasal 97, yang berbunyi: setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak RP.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adapun yang tertera pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 64 'poin g' yang berbunyi bahwa anak berhak mendapatkan "perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi".

Dalam Hal ini media daring memiliki peran penting dalam ikut serta melindungi anak dan perempuan, pemberitaan di media daring selayaknya tidak mengekspos secara berlebihan khususnya mengekspos identitas anak. Pemberitaan kekerasan terhadap anak dan perempuan berawal dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi saat ini.

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat tajam, di bandingkan dua tahun terakhir. Komnas Perempuan. CATAHU 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari: 1). 14.719 kasus yang ditangani oleh 239 lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di 33 Provinsi, 2). 421.752 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan 3) 1.277 kasus yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dapat menjadi narasi yang menguatkan disahkannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

Terangkum dalam catatan akhir tahun 2020 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat, sepanjang 2020 terdapat 1.178 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di tangani. Jumlah ini meningkat dibanding 2019 yang tercatat 794 kasus dan 2018 sebanyak 873 kasus.

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan meningkatnya pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian khusus. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana media daring saat ini mengolah pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang masih di bawah umur berhak mendapatkan perlindungan yang khusus oleh media daring dari segi pemberitaan.

Dengan fenomena yang ada, selayaknya media harus ikut serta dalam melindungi perempuan dan anak. Tetapi faktanya masih ditemukan media yang masih membuat berita berdasarkan asumsi wartawan dan juga menyudutkan korban, yang khususnya adalah seorang perempuan dan anak.

Maka dari itu untuk menghindari pelanggaran tersebut di buatlah Kode Etik Jurnalistik yang menjadi acuan wartawan dalam menulis sebuah berita. Kode Etik Jurnalistik sendiri di buat oleh kaum Jurnalis tujuanya

adalah untuk melindungi wartawan dan juga ada atau tidaknya pelanggaran dalam sebuah berita yang di buat oleh Jurnalis.

Dengan adanya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) selayaknya media menjadikan KEJ tersebut sebagai acuan dalam membuat pemberitaan, terkhusus pemberitaan tentang kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Tetapi saat ini masih di temukan pelanggaran yang di lakukan oleh media daring, salah satunya adalah media Sindonews.com.

Sindonews berdiri pada 4 juli 2012, di bawah manajemen PT.Media Nusantara Dinamis. Sindonews.com menyajikan berita berupa informasi seputar Nasional, Daerah, Metronews, Ekonomi dan Bisnis, International, Soccer dan Autotekno. Sindonews sport juga menyajikan informasi berbentuk multimedia seperti *sindo photo*, *Sindo Video* serta *Live TV MNC Media*.

★ Informasi seputar Metronews berisikan berita atau informasi mengenai perkotaan dan peristiwa. Khususnya dalam berita peristiwa, sering kali menjadi sorotan bagi media untuk di jadikan sebagai informasi seputar kasus dan peristiwa yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Peristiwa yang banyak di akses masyarakat adalah tentang kriminalitas termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Media daring Sindonews.com memiliki banyak informasi mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang di sajikan di dalam

media Sindonews.com berasal dari seluruh daerah yang ada di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Kalimantan.

Seperti yang dituliskan Jurnal Perempuan: “Kekerasan simbolis terjadi dalam bentuk representasi mengenai perempuan di ruang publik, sebuah norma yang mengatur bagaimana tubuh harus disajikan di dalam kehidupan sosial. Implikasi dari norma sosial yang menargetkan tubuh perempuan sebagai objek pengamatan masyarakat adalah pembenaran yang kian subur atas kekerasan yang menyasar pada tubuh perempuan. Logika ini pada akhirnya tidak sekadar sebuah struktur pikiran yang misoginis tetapi termanifestasi pula dalam praktis sosial. Seperti halnya begitu banyak aparat penegak hukum (APH), mulai dari polisi, jaksa, dan hakim yang mempraktikkan maskulin-normatif (norma laki-laki) di dalam proses penegakan hukum. Pola demikian akhirnya membuat pengalaman perempuan menjadi lemah di dalam sebuah proses hukum” (2016: 206).

Berita kriminal biasanya di bumbui sensasi oleh wartawan sehingga keakuratan dan keobjektifitasian berita tersebut tidak terjaga. Seringkali berita yang di tampilkan di media daring sindonews.com khususnya tentang kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Media sangat berperan penting dalam kasus Kekerasan Seksual pada perempuan dan anak. Peranan media dalam penguraian kasus kekerasan seksual sering dipikir sebagai salah satu cara agar mendapatkan perhatian publik dan saat publik sudah mengetahui dan mulai bergerak maka aparat

penegak hukum dan pemerintah akan turut bergerak, sebaliknya jika tidak ada perhatian publik maka suatu kasus Kekerasan Seksual ini dianggap tidak penting.

Pola pikir masyarakat menjadi salah satu cara agar berita itu booming dan korban bisa mendapatkan keadilan. Namun, hal ini dimanfaatkan oleh media-media yang tidak tahu dan tidak peduli akan Kode Etik Jurnalistik menyajikan berita yang menyudutkan korban. sehingga bukanlah keadilan yang didapatkan oleh korban, melainkan eksploitasi hal-hal yang bersifat pribadi, stigma dan pada akhirnya membuat korban bukan mendapatkan keadilan malah justru merugikan korban.

Seperti salah satu berita yang berasal dari wilayah Palembang yang berjudul “Di temukan setengah telanjang dan penuh luka, Janda Nuraini mengalami kekerasan seksual” edisi Senin, 31 Mei 2021 yang di muat pukul 10.59 WIB, pada berita tersebut terlihat penggunaan kalimat yang mengintimidasi korban yang merupakan seorang janda dan tidak hanya itu di dalam berita wartawan menuliskan bahwa korban mengidap penyakit kelainan jiwa.

Contoh lain berita yang di tampilkan di media daring Sindonews.com yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah berita yang berasal dari wilayah Musi Banyuasi yang berjudul “Tak tahan dengan desahan pasutri saat berhubungan, pria ini nekat perkosa korbanya di depan suami” edisi Minggu, 16 Mei 2021 Pukul 22.44 WIB, pada berita tersebut terlihat jurnalis memasukan opininya yang berdasarkan prasangka dengan

menyebutkan bahwa kekerasan seksual itu terjadi akibat pasangan suami istri yang sedang berhubungan tidak hanya itu judul berita yang di tampilkan wartawanpun sangat tidak sopan.

Berdasarkan contoh berita di atas sudah terlihat jelas bahwa media yang seharusnya menyajikan berita yang kredible tanpa menyudutkan salah satu pihak dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Justru malah sebaliknya, media Sindonews.com menyajikan berita yang menyudutkan korban dan merugikan salah satu korban.

Beberapa contoh berita di atas sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Mengingat media Sindonews.com merupakan situs terkemuka. Ditinjau dari situs Alexa.com, media daring Sindonews.com menempati posisi ke-13 dari seluruh media daring yang ada di Indonesia. Hal ini berarti banyak khalayak yang mengunjungi dan berminat membaca berita yang di sajikan di media daring Sindonews.com.

Segmentasi pembaca media daring Sindonews.com tidak jauh berbeda dengan Koran Sindo, mereka memiliki target pembaca yaitu kalangan masyarakat kelas menengah ke atas seperti pendidikan sarjana. Target pembaca media daring Sindonews.com mulai dari usia 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Dalam hal ini selayaknya media daring Sindonews.com harus memperhatikan penyajian berita yang akan di publikasikan ke publik, khususnya berita tentang kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Penggunaan kalimat dalam penulisan berita harus sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 1, yakni wartawan indonesia harus bersikap

independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Oleh karena itu menjadi seorang wartawan harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat di Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tidak menjatuhkan satu kaum dengan berita yang di buat dan seorang wartawan harus bisa memilih mana berita yang bisa di tulis untuk di terbitkan dan mana yang tidak. Karena semua berita yang di tuliskan wartawan akan di publikasikan kepada masyarakat dan di baca semua kalangan.

Melihat permasalahan penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitiannya adalah **“Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada pemberitaan kekerasan seksual di media daring sindonews.com (Analisis isi kualitatif berita kekerasan seksual edisi Januari – Mei 2021).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah di uraikan di latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya, yaitu :

1. Bagaimana pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual di media daring Sindonews.com ?
2. Bagaimana pemahaman wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kekerasan di Sindonews.com ?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti membatasi masalah penelitian di antaranya yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di dalam pemberitaan Kekerasan Seksual.
2. Pengetahuan wartawan Media Daring Sindonews.com terhadap Kode Etik Jurnalistik.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Mengetahui pelanggaran Kode Etik Jurnalistik apa saja yang terjadi pada pemberitaan kekerasan seksual di media daring Sindonews.com
2. Mengetahui bagaimana pengetahuan wartawan media daring Sindonews.com tentang Kode Etik Jurnalistik.

1.5. Kontribusi Penelitian

1.5.1 Kontribusi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Ilmu Komunikasi khususnya dalam segi mengkaji pesan atau isi berita di media daring. Seperti, bagaimana proses produksi berita kekerasan anak di media daring dan bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di Media Daring dan memperdalam pengetahuan tentang Jurnalistik. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan atau rujukan bagi pihak lain yang memiliki penelitian dengan tema sejenis.

1.5.2 Kontribusi Metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan pembaca berita dapat memahami produk isi media dan mampu menghubungkannya dengan konteks sosial atau realitas yang terjadi sewaktu pesan dibuat.

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis isi Kualitatif dimana dalam penelitian ini Metode Analisis isi Kualitatif bermanfaat bukan hanya untuk mempelajari karakteristik komunikasi, tetapi juga untuk menarik kesimpulan mengenai sifat komunikator, keadaan khalayak maupun efek komunikasi.

Metode Analisis Isi Kualitatif dalam penelitian ini bertujuan melihat kesesuaian penerapan berita kekerasan seksual di media daring Sindonews.com dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

1.5.3 Kontribusi Sosial

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam berita mengenai kasus kekerasan seksual di Media Daring.

Banyaknya berita di Media Daring yang saat ini masih belum menerapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), menyadarkan masyarakat khususnya media untuk lebih selektif dan empati terhadap pemberitaan tentang kekerasan seksual. Lalu dapat memberi masukan kepada Dewan Pers untuk mengambil kebijakan terhadap media daring yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

1.5.4 Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis, berupa kritikan dan saran pada Sindonews.com agar kedepannya menyajikan berita kekerasan seksual yang sesuai dan mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

1.6. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki kelemahan dan keterbatasan penelitian, di antaranya yaitu:

1. Kelemahan dalam penelitian ini adalah penelitian tidak menjangkau kepada aspek penegakan hukum pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan meneliti dampak langsung bagi perempuan akibat dari pemberitaan yang di muat di media daring Sindonews.com.
2. Keterbatasan dalam penelitian adalah peneliti hanya membatasi berita kekerasan seksual terhadap perempuan edisi Januari – Mei 2021.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian yang menyangkut hal-hal mengenai perkembangan media daring, serta contoh berita di halaman Sindonews.com yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Kemudian berisikan rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian yang diajukan. Dalam penelitian ini berisikan penelitian terdahulu, paradigma konstruktivisme, hakekat komunikasi, komunikasi massa, teori peminatan jurnalistik, jurnalisme daring, teori isi media, konsep anak, KEJ dan PPRA.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan metode analisis isi. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan dokumentasi, observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka.


BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek atau subyek penelitian, yaitu memaparkan berbagai hal penting dan relevan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kemudian ada hasil penelitian, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan teori yang digunakan dalam

penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini terdapat simpulan dan saran. Simpulan di sini berguna untuk memaparkan secara jelas dan singkat hasil-hasil penelitian yang dianggap penting yang mengacu pada rumusan masalah. Sedangkan saran digunakan untuk memaparkan rekomendasi yang berkaitan dengan proses maupun hasil penelitian untuk diperbaiki di penelitian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbosa Rekatama Media
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi, Fachrudin. 2019. *Journalism Today*. Jakarta: Prenada Media.
- Bungin, Burhan. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaedar. 2006. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta : Daftar Pustaka Jaya.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Efendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Ilmu & Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fiske, John. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Koespradono, Gantyo. 2011. *Merekayasa Fakta Menjadi Berita*. Jakarta : Falsafa.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Morissan, MA & AC Wardhani. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Munandar Sulaeman & Siti Hamzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- M. Romli, Asep Syamsul. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media*. Jakarta : Balai Pustaka.
- McQuail, Dedy. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyana, Dedy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____, 2013. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muspiqon. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka.
- Nasrulloh, Ruli. 2014. *Teori dan Riset Cybermedia*. Jakarta: PT. Prenada Media.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Perss.

- Nurhakki, Ahmad RS. 2017. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Yogyakarta. CV Budi Utama.
- Panuju, Rendi. 2018. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Priyambodo & Prawisata Indria. 2010. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo.
- Rusman. 2012. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandang, Kustadi. 2016. *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, produk & Kode Etik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Suryawati, Indah. 2011. *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yunus, Syafrudin. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Website

- www.alexacom Posisi situs Sindonews.com di akses pada tanggal 19 Mai 2021
- <https://daerah.sindonews.com/read/442108/720/ditemukan-setengah-telanjang-dan-penuh-luka-janda-nuraini-mengalami-kekerasan-seksual-1622430324> diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 20.05 WIB.
- <https://daerah.sindonews.com/read/428698/720/tak-tahan-dengar-desahan-pasutri-saat-berhubungan-pria-ini-nekat-perkosa-korbannya-di-depan-suami-1621177509> diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 20.10 WIB.
- <https://daerah.sindonews.com/read/379374/174/mulut-disumpal-dan-dipaksa-layani-nafsu-bejat-kakek-remaja-lebak-hamil-6-bulan-1616954581> diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 20.20 WIB.
- <https://daerah.sindonews.com/read/329264/704/celana-istri-muda-robek-saat-suami-rebut-kunci-kamar-kos-dan-paksa-bersetubuh-1612836125> diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 20.35 WIB.
- <https://daerah.sindonews.com/read/322300/174/numpang-berteduh-perempuan-di-bali-ini-malah-dipalak-dan-dilecehkan-1612263742> diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 20.40 WIB.

Penelitian Terdahulu Skripsi.

- Muhammad Ridwan. 2017. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. *Penerapan Bahasa Jurnalistik Di Media Daring Suara.com (Analisis Isi Kualitatif terhadap Berita Pembunuhan Edisi Februari 2016)*.

Nepi Diana. 2018. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. *Praktik Sembilan Elemen Jurnalisme Pada Film SPOTLIGHT*.

Elen Melanzi Yazak. 2010. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Pemahaman Wartawan tentang Hukum Etika Pers (Studikasuk pada wartawan Surya dan Radar Malang)*

Jurnal.

John Dirk Pasalbessy. Bulan Juli-September 2010. *JurnalSasi, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*. Vol.16 No.3 Hal.12.

Wiwid Noor Rakhma. Februari 2016. *Jurnal Ilmu Sosial. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo*. Vol.15 No.1 Hal.54.

Prihartanto Dwi Saputra, Bonaventura Satya Bharata. 2013. *Jurnal Ilmu Komunikasi. Etika Jurnalistik dalam Berita Kekerasan Seksual Anak pada SKH Warta Kota Periode Januari-Juli 2013* Hal.2.

Fitri Meliya Sari. Juli 2014. *Jurnal Ilmu Komunikasi. Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia*. Vol 3 No.2 Hal.15.

Ningtyastuti, Mira. 2017. *Jurnal Ilmu Komunikasi. Analisis Wawancara Kritis Berita Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Analisis Wacana Teun Van Dijk Pada Berita*

Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Surat Kabar Harian Kompas Periode 11 Januari 2013- 28 Februari 2013).

Shinta Bela Dewanti, Mursito & Kandyawan. 2014. *Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan Studi (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan Wartawan Harian JOGLOSEMAR)*.